

Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram

Wulan Oktava Rini¹, Trinas Dewi Hariyana^{2*}, Imam Makhali³

¹²³Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri

Email: t.dewi.h@gmail.com

Abstrak. *Studi ini membahas tentang penerapan hukum mengenai kasus pelaku pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara illegal pada fitur Public Channel Telegram yang marak terjadi di masa pandemi, dimana Film merupakan suatu karya Hak Cipta berupa karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penyebaran melalui Public Channel Telegram dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam Public Channel Telegram. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa apa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada Public Channel Telegram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kasus tersebut pada Public Channel telah memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) sehingga dapat dikategorikan tindakan pembajakan pada Pasal 113 ayat (4), serta upaya Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran video pada Public Channel Telegram adalah pemblokiran serta penutupan akses Public Channel.*

Kata Kunci: *Telegram, Film, Pelanggaran Hak Cipta*

Abstract. *This study discusses the application of the law regarding the case of perpetrators of illegally re-uploading Indonesian film videos on the Telegram Public Channel feature that is rife during the pandemic, where film is a copyright work in the form of cinematographic works protected by Law Number 28 of 2014 on Copyright. The formulation of the problem in this study, whether the dissemination through the Telegram Public Channel in that case meets the elements in Article 113 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 and how the government's efforts in countering copyright infringement in the Telegram Public Channel. The purpose of this research, namely to analyze whether the case has met the elements in Article 113 paragraph (3) according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as efforts made by the Government (Ministry of Communication and Informatics) in countering copyright violations*

that occur on the Telegram Public Channel. The method used in this study is normative juridical. The result of this study is that the case on the Public Channel has fulfilled the elements in Article 113 paragraph (3) so that it can be categorized as an act of piracy in Article 113 paragraph (4), as well as the Government's efforts in countering the spread of video on public channel Telegram is the blocking and closure of Public Channel access.

Keywords: *Telegram, Movies, Copyright Infringement*

Artikel history: Received: 15-06-2022, Revised: 29-08-2022, Accepted: 29-08-2022

PENDAHULUAN

Telegram adalah aplikasi berpesanan secara instan yang berbasis *cloud*, nonprofit, lintas *platform*, dan diunduh secara gratis (Telegram.org, 2016). Aplikasi Telegram tersedia untuk perangkat ponsel. Telegram juga menawarkan pengiriman pesan dari ujung ke ujung opsional serta pengirim foto, stiker dan file-file yang dapat dinikmati oleh penggunanya. Pengembangan Telegram dilakukan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh pengusaha Rusia Pavel Durov.(Telegram.org, 2016)

Selain beberapa fungsi Telegram di atas, ada fitur baru yang sering kali digunakan oleh banyak orang di dalam Telegram. Fitur global search yang bertujuan untuk mencari *Public Channel*.(Megahayati et al., 2020) *Public Channel* adalah saluran yang memiliki pengikut serta dapat mengirim pesan secara bersama-sama. *Public Channel* dapat diikuti user atau banyak akun secara tidak terbatas, yang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *Public Channel* tersebut. Fungsi dari *Public Channel* untuk berbagi apapun, misalnya PPT, gambar atau video. *Channel* Telegram sendiri bisa menyembunyikan siapa pemilik atau pembuat akun *Channel* tersebut. Pada masa pandemi seperti ini, *Channel* Telegram sering di manfaatkan bagi pelaku tertentu untuk mengunggah video, baik itu video berupa drama dan film. Dalam satu *Channel* bisa terisi *user* secara tidak terbatas membuat pelaku tertentu berfikir untuk bisa memanfaatkan *Channel* Telegram tersebut menjadi ladang uang, atau tempat untuk mencari uang dengan mudah.

Hanya dengan mengunggah ulang video drama maupun film secara rutin secara penuh, mereka banyak mendapatkan *user*, kemudian *user* tersebut akan digunakan untuk membantu pelaku dengan mengikuti atau memasukan kode undangan lewat aplikasi lain, seperti Snack Video. Pada akhirnya, pendapatan yang mereka terima berasal dari *platform* Snack Video yang didistribusikan ke saluran Telegram. Jadi saluran Telegram pada awalnya ditujukan untuk menarik pengguna ke saluran dan membantu orang menghasilkan uang. (*Tips Telegram*, n.d.)

Video film atau drama tersebut diambil tanpa izin melalui layanan *streaming* berbasis langganan yang memungkinnya bagi penggunanya untuk melakukan pembelian serta pembayaran paket sebelum menikmati film atau drama yang ingin ditonton, misalnya Netflix, Viu serta WeTv. (Sutrahitu et al., 2021) Pada Zaman seperti ini, terutama generasi milineal, yang paling banyak ditonton pada platform Telegram adalah film.

Mengenai permasalahan Hak Cipta yang dilindungi, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau bisa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta sudah disinggung, selengkapnya ketentuan tersebut merinci beberapa bagian Ciptaan yang Hak Ciptanya dilindungi, yakni: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media

lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.

Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antarlain: film dokumenter, video iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual, hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m.

Film merupakan pranata sosial, asset dan seni budaya serta dan media komunikasi massa yang produksinya berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara serta dapat dipertontonkan.. Sementara itu, perkembangan teknologi sekarang, masyarakat dapat menikmati film tidak harus dengan menonton bioskop yang memiliki layar lebar untuk masyarakat dapat menonton sebuah film, apalagi dimasa pandemic covid-19 seperti ini.

Melihat film dapat dilakukan melalui aplikasi resmi berbayar, misalnya Netflix, iflix, Viu dan WeTv. Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis sudah menjelaskan beberapa fitur manfaat atau fungsi dari Telegram, sehingga tidak sedikit masyarakat yang ingin menikmati sebuah karya sinematografi berupa film melalui *Channel* Telegram tanpa mengeluarkan biaya. Karya yang di tampilkan dalam sebuah laman atau aplikasi secara gratis dapat merugikan pemilik Ciptaan dan merupakan suatu pelanggaran manakala hal pengunggahan video perfilman atau film tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik Ciptaan.

Pelanggaran Hak Cipta pada zaman dahulu adalah pembajakan yang dilakukan menggunakan cakram *optic* yang berbentuk kepingan yang diperjualbelikan orang secara ilegal di pasar bebas. Era digital seperti ini pelanggaran Hak Cipta bisa melalui internet atau aplikasi contohnya pengunggahan dalam kasus di Telegram merupakan suatu pelanggaran karna

tidak seizin pemilik Ciptaan dan pemilik Ciptaan tidak mendapatkan hak ekonominya karna karyanya di unggah serta di nikmati secara gratis.

Berdasarkan latar uraian diatas merupakan sebuah isu hukum dimana pengunggahan video perfilman secara illegal yang dilakukan pelaku pada *Public Channel* Telegram merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta. Dikatakan sebagai pelanggaran karna tidak memiliki lisensi dalam menayangkan sebuah film secara penuh. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu yang dapat berakibat merugikan hak ekonomi bagi pemilik Ciptaan, dimana pemilik Ciptaan film tersebut tidak menerima royalti atas sebuah film yang pelaku unggah kembali dalam *Public Channel* Telegram secara cuma-cuma.

Contoh kongkrit dari pelanggaran Hak Cipta dalam *Public Channel* Telegram yaitu, pada *Public Channel* "Selesai 2021" yang mengunggah film "Selesai 2021" yang di sutradari oleh Tompi, dimana film ini rilis sekitar bulan Agustus 2021 dan oleh pelaku diunggah kembali atau disebarluaskan pada bulan agustus juga di tanggal 23. Selain pada *Public Channel* tersebut ada *Public Channel* lain yang termasuk merupakan pelanggaran Hak Cipta yaitu pada *Channel* "Film Subindo" yang mengunggah kembali video perfilman Indonesia terbaru.

Anehnya pelaku memberikan sebuah caption atau kutipan dalam unggahan bertuliskan "Dilarang Keras *Forwad, Repost & Reupload* Tanpa Izin" sedangkan apa yang pelaku tersebut lakukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta terkhususnya adalah hak ekonomi. Dipilihnya penelitian ini karena aplikasi Telegram merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan serta dibahas dalam jurnal-jurnal Hukum oleh para ahli. Selain alasan tersebut, alasan lainnya yaitu karena banyaknya Pencipta Film di Indonesia yang mendapat kerugian setiap tahunnya sebab adanya kasus

pelanggaran pada *Public Channel* tersebut. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran Hak Cipta.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif (*legal research*), yaitu suatu kegiatan kajian ilmiah, yang lebih didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu atau sebagian gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali apabila dilaksanakan pemeriksaan lebih mendalam terhadap fakta-fakta hukumnya. Kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 1986) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yang berupa Undang-Undang terkait bidang hukum kekayaan intelektual serta Undang-Undang terkait perfilman yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Kemudian untuk Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya disajikan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan masalah hukumnya sehingga menghasilkan solusi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Penyebaran Video Perfilman pada *Public Channel* Telegram

Telegram merupakan sebuah aplikasi berpesan yang dapat diunduh secara gratis, serta dapat digunakan berbagai perangkat secara bersamaan.

Telegram memiliki beberapa fitur, salah fitur yang sering digunakan adalah fitur *Channel*. *Channel* dibagi menjadi dua, yaitu *Private Channel* dan *Public Channel*. *Private Channel*, yaitu saluran atau perkumpulan tertutup yang user atau akun lain hanya dapat ditambahkan oleh pemilik *Channel* atau melalui tautan undangan yang didapatkan dari pemilik *Channel*. Berbeda dengan *Public Channel* yaitu, merupakan saluran yang dapat ditemukan di dalam fitur pencarian (*global search*) Telegram, dan siapapun atau pengguna lain dapat bergabung. (Telegram.org, 2021)

Public Channel adalah saluran yang memiliki pengikut serta dapat mengirim pesan secara bersama-sama. *Public Channel* dapat diikuti user atau banyak akun secara tidak terbatas, yang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *Channel*. Pelaku pemilik *Public Channel* memanfaatkan atau menyalahgunakan *Channel* tersebut untuk tempat mencari keuntungan terhadap diri mereka sendiri serta menjadi ladang uang bagi pelaku tersebut.

Cara penggunaan dalam pemanfaatan *Public Channel*, yaitu pelaku pemilik *Channel* mengunggah video perfilman. Film tersebut diambil tanpa izin melalui layanan streaming berbasis langganan yang memungkinnnya bagi penggunaanya untuk melakukan pembelian serta pembayaran paket sebelum menikmati film yang ingin ditonton, misalnya Netflix, Iflix, Viu serta Disney Plus. (Sutrahitu et al., 2021) Beberapa orang memandang pembelian paket streaming film secara online memberatkan keadaan keuangan. Sehingga beberapa oknum atau pelaku melakukan pengunduhan film pada situs-situs legal, yang kemudian disebarluaskan secara penuh pada fitur *Public Channel* yang ada pada aplikasi Telegram.

Film merupakan salah satu pilihan yang dapat dinikmati didalam layanan streaming online selain drama dan TV series, dan film juga banyak dinikmati kaum milenial di era digital seperti ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranatan sosial dan media komunikasi

massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Effendy menyatakan dalam menonton film, masyarakat umum memiliki poin utama untuk memperoleh suatu hiburan.(Shabrina, 2018) Sedangkan menurut Wibowo berpendapat bahwa film merupakan suatu instrumen untuk memberikan suatu pesan kepada publik melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilmanan untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran cerita yang dimilikinya.(Shabrina, 2018)

Selain telah dibuat dan ditayangkan, teknik perfilmanan atau teknik pembuatannya juga dilindungi atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut dengan sinematografi. Karya sinematografi atau hasil pembuatan video perfilman yang dilindungi serta diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengertian film maupun perfilmanan tidak dapat dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang Hak Cipta, melainkan pengertian film atau perfilmanan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilmanan.

Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang hak eksklusif atau hak khusus untuk melindungi seorang pencipta serta hasil karyanya, sehingga di dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengenal kata karya sinematografi terkait film. Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau prinsip secara ringkas dan jelas setelah adanya suatu Ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Perlu adanya garis bawahi dalam Pasal tersebut harus adanya suatu Ciptaan. Ciptaan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Salah satu hasil karya yang dilindungi adalah di dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Wujud dari adanya bentuk nyata hasil dari karya sinematografi dalam kasus yang penulis analisa adalah sebuah film Indonesia, yang sudah dibuat dengan melibatkan semua pihak yang ada, serta pihak-pihak yang terkait di lindungi dan diatur di bawah Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut diatur dan termuat di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yaitu “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas... m. karya sinemaografi”.

Kasus yang di analisa oleh penulis adalah berkaitan dengan seorang pelaku atau oknum mengunggah kembali sebuah film secara penuh di dalam fitur *Public Channel* Telegram, yang berakibat merugikan banyak pihak. Pihak yang dirugikan tidak hanya Pencipta, tapi juga Pelaku Pertunjukan, Pencipta lagu atau music, serta Produser Fonogram. Oleh sebab itu, dalam pembahasan sebelumnya membuktikan bahwa sebuah film sangat terkait dan diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan melibatkan banyak pihak yang dilindungi.

Pihak pertama yang dilindungi adalah Pencipta, dalam hal kasus ini pencipta adalah pembuat naskah dari sebuah film. Pengertian Pencipta dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi”. Ciptaan yang bersifat khas atau pribadi dalam kasus yang penulis angkat adalah film.

Pihak selanjutnya adalah pelaku pertunjukan, pelaku pertunjukan dalam kasus penulis adalah pemeran sebuah film di Indonesia, yang pengertian dari pelaku pertunjukan tertuang di dalam Pasal 1 angka 6, yaitu pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Pihak yang dilindungi selanjutnya adalah produser fonogram, orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan

perekaman suara, bunyi baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa baik Pencipta, pelaku pertunjukan dan produser fonogram merupakan seseorang atau orang yang mendapatkan hak untuk dilindungi dan di hargai setiap karya serta usaha yang telah dibuatnya. Pencipta salah satu dari ketiganya yang dilindungi karna memiliki suatu hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.

Hak ekonomi diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: “hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Hal tersebut diperjelas dengan suatu hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk dapat melakukan penerbitan Ciptaan, pengadaan Ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengarasemenan, atau pertansformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan dan salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.

1.1 Penyebaran Video Perfilman

Dari banyak hak ekonomi Pencipta yang dapat dilakukan, penulis akan memberikan beberapa penjelasannya sebagai berikut, yang pertama mengenai penerbitan. Pengertian penerbitan sendiri tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Hak Cipta. Penerbitan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, atau cara untuk melakukan perbuatan menerbitkan. Sedangkan untuk pengertian dari pengadaan diatur di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengadaan adalah proses, perbuatan, atau cara mengadakan suatu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Selanjutnya pengertian mengenai pendistribusian, karena dalam kasus yang penulis angkat ada keterkaitan dengan pendistribusian. Maka penulis akan lebih berfokus pada pembahasan

mengenai pengertian dari pendistribusian. Pengertian pendistribusian tertuang di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta.

Pendistribusian di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pengertian penyebaran sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat tidak jelasakan secara rinci dan diatur di lebih jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Arti dari penyebaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, menyebar atau menyebarkan.

Menyebar atau menyebarkan memiliki arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghamburkan, menyiarkan, membagikan atau mengirimkan. Hal tersebut sangat terkait dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini. Kasus yang penulis angkat ini adalah kasus dimana seseorang atau oknum pelaku mengunggah ulang (menyebarkan atau membagikan) video perfilman secara penuh pada fitur *Public Channel* Telegram dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran yang dimaksud pada rumusan masalah pertama yang penulis teliti merupakan unsur yang ada dalam pengertian pendistribusian yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Maka penyebaran merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta untuk dapat mengontrol suatu penyebaran dalam karya Ciptaan milik mereka melalui penyiaran yang bersamaan dengan adanya lisensi dari Lembaga Penyiaran.¹

Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang tidak memiliki suatu hak eksklusif untuk melaksanakan penyebaran Ciptaanya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta. Contoh dari pelanggaran tersebut adalah seperti yang penulis bahas, dimana seseorang atau oknum mengambil film dan mengunduhnya dari situs legal dan kemudian diunggah kembali dalam fitur *Public Channel* Telegram.

¹ *Op.Cit.* (Pricillia & Subawa, 2018)

Akhirnya hal tersebut membuat Pencipta yang seharusnya mendapat keuntungan dari Ciptaannya, tidak mendapatkan apapun karena pelanggaran yang dilakukan. Namun dalam kasus tersebut apakah pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan masuk dalam salah satu unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Unsur yang dimaksud adalah merupakan unsur pembajakan yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.2 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Sebelum masuk dalam pembahasan unsur-unsur Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis akan menjelaskan kasus tersebut masuk dalam pelanggaran Hak Cipta yang mana. Kasus yang penulis teliti ini merupakan suatu kegiatan seseorang dengan memanfaatkan fitur elektronik dari sebuah aplikasi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, yang kemudian keuntungan tersebut menjadi kerugian bagi pemilik atau pemegang Ciptaan.

Pelanggaran pokok Hak Cipta yang sudah penulis bahas sebelumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dengan sengaja atau tidak ada hak untuk mengumumkan, menyebarkan suatu karya dan menjual kepada khalayak umum suatu Ciptaan yang bukan miliknya. Kasus tersebut masuk di dalam kategori pelanggaran pertama yaitu sengaja atau tidak ada hak untuk mengumumkan, menyebarkan suatu karya. Karena seseorang dalam kasus tersebut bukan seseorang yang dilindungi haknya serta berwenang melakukan penyebaran karya Cipta.

Seseorang oknum tersebut bukan Pencipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram atau bahkan lembaga penyiaran. Jika hal tersebut sudah masuk dalam kategori pelanggaran pertama, tentang sengaja atau tidak ada hak untuk mengumumkan, menyebarkan suatu karya. Maka tidak menutup kemungkinan ada kategori pelanggaran yang lebih rinci untuk menjerat

seseorang atau oknum yang telah melakukan pengunggahan ulang film pada fitur *Public Channel* Telegram.

Film dalam hal ini merupakan suatu karya Cipta yang paling sering terjadinya pelanggaran berupa pembajakan. Pembajakan diatur di dalam Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (4), dan Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian kasus yang diangkat oleh penulis masuk dalam kategori Pasal pembajakan tersebut atau hanya pemenuhan pelanggaran Hak Cipta yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3), Pasal 116 ayat (3), Pasal 117 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan apa unsur dari Pasal yang dikategorikan tersebut sudah memenuhi atau belum.

Pada Pasal pertama kategori pelanggaran Hak Cipta, Pasal 113 ayat (3) menjelaskan bahwa "... (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal selanjutnya dalam kategori pelanggaran Hak Cipta adalah pada Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa "... (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Kategori selanjutnya adalah pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa "... (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
.

Terakhir, kategori pelanggaran dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa “(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selanjutnya, penulis akan menganalisa unsur-unsur yang ada pada Pasal-Pasal yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Unsur pertama pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: 1) setiap orang; 2) tanpa hak atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta; 3) melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian Ciptaan dan salinannya dan pengumuman Ciptaan; 4) penggunaan secara komersial.

Unsur selanjutnya pada Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: 1) setiap orang; 2) tanpa hak; 3) melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan berupa pengadaan atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun, dan pendistribusian; 4) penggunaan secara komersial. Unsur berikutnya adalah Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan sengaja dan tanpa hak; 3) melakukan pelanggaran hak ekonomi Produser Fonogram berupa pengadaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik; 4) penggunaan secara komersial.

Unsur selanjutnya, yang terakhir adalah Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan sengaja dan tanpa hak; 3) melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran berupa penyiaran

ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan pengadaan fiksasi siaran;
4) penggunaan secara komersial.

Sehingga dari unsur-unsur di atas yang memenuhi dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bahwa dalam kasus yang penulis angkat telah memenuhi unsur: 1) setiap orang, dalam kasus ini oknum merupakan seseorang; 2) tanpa hak atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, di dalam kasus tersebut oknum atau seseorang oknum tidak sebagai Pencipta, pemilik atau pemegang hak Cipta. sehingga dapat dikatakan hal tersebut tanpa izin dan tanpa hak.

Unsur ke 3 (tiga) melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian Ciptaan dan salinannya dan pengumuman Ciptaan. hal itu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang oknum itu, yaitu dengan cara mengunduh film secara penuh dari situs legal, yang kemudian mengunggah ulang (menerbitkan, mendistribusikan atau menyebarkan) film secara penuh di dalam fitur *Public Channel* Telegram.

Selain itu seseorang oknum pengunggah tersebut mengumumkan film yang bukan karyanya tersebut dalam *Public Channel* untuk tidak disebarluaskan, diteruskan dan diunggah kembali kepada *Public Channel* lain atau aplikasi lain. Unsur yang masuk terakhir atau ke empat adalah digunakan secara komersial, dimana seseorang oknum tersebut mengunggah ulang film untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri melalui *Public Channel* dengan cara membagikan link untuk mendaftar Snack Video dengan menggunakan kode referral dari oknum.

Nantinya kode referral tersebut yang dimasukan oleh korban atau user lain akan terkait dengan koin di Snack Video dari oknum, yang jika terkumpul akan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Secara garis besar apabila kasus pengunggahn ulang video perfilman secara ilegal pada *Public Channel* Telegram dalam penelitian ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 113 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentunya seseorang oknum yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pembajakan Film yang dapat dijerat dengan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemenuhan unsur atau kategori tindakan kasus tersebut dikatakan sebagai pembajakan adalah 1) setiap orang, dalam kasus ini subjek adalah orang atau oknum; 2) memenuhi unsur Pasal 113 ayat (3), kasus tersebut telah memenuhi unsur sesuai dengan penjelasan analisa yang penulis bahas sebelumnya; 3) dilakukan dalam bentuk pembajakan, kasus tersebut sudah dilakukan dalam bentuk pembajakan berupa pengadaan ciptaan dan pendistribusian secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta).

Unsur dari Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi di dalam kasus pengunggahan ulang video perfilman secara ilegal pada *Public Channel Telegram*. Sehingga seseorang oknum dapat dikenakan dengan pidana paling lama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang tercantum di dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Adanya Pelanggaran Hak Cipta Pada *Public Channel Telegram*

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta (copyright's violation) pada intinya terdapat dua hal pokok, yakni: 1) dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberizin suatu karya Ciptaan. Contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar untuk mengumumkan setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum; 2) dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Menurut Jurnal Narada yang berjudul “Analisis Minat Generasi Z dan Milenial pada Film Ilegal dan Situs Legal” didapatkan hasil dari penelitian 100 (seratus) responden, dan dari data sebanyak 50% Wanita dan 50% pria yang berusia antara 20-30 tahun, yaitu: mayoritas generasi Z lebih banyak menggunakan situs film ilegal maupun legal dari pada generasi milenial, dan banyak dari generasi Z yang sudah menggunakan situs ilegal. (Dharmawan et al., 2021) Oleh sebab itu, maka masih perlunya kesadaran bagi generasi Z maupun milenial untuk mengetahui banyaknya kerugian yang diterima pemilik Ciptaan dan Negara.

Beberapa sebab responden dirangkum pula dari hasil penelitian milik Sony Dharmawan dan kawan-kawannya dalam Jurnal Narada tersebut menyatakan bahwa 67,8% karena situs ilegal tidak berbayar, dan 19,5% memberikan sebab karena mudah diakses dan sisanya karena sebab keduanya. (Dharmawan et al., 2021) Namun banyak dari mereka yang mengetahui dan sadar atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut tidaklah patut untuk di contoh karna melanggar hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah.

Artikel dalam laman website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi juga menerangkan bahwa maraknya pembajakan Film secara ilegal karena adanya faktor Covid-19 serta tidak berbayarnya situs ilegal tersebut. Para pelaku penikmat Film ilegal mengakui malas untuk membeli paket tiap bulannya hanya untuk menonton atau menikmati Film pada situs legal dan berlisensi. Karena masyarakat masih mengagap pelanggaran Hak Cipta terkait pembajakan tersebut merupakan suatu hal yang wajar. (Maraknya Pembajakan Film Di Era Covid-19, 2021)

Namun ada suatu tindakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta meskipun telah melakukan pengumuman atau pendistribusian suatu Ciptaan, yang hak tersebut termuat di dalam Pasal 51 ayat (1) seperti berikut: “(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas

suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta”.

Pasal 51 ayat (1) diperjelas dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 51 ayat (2) sebagai berikut: “... (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta”.

2.1 Tata Cara Pelaporan Adanya Pelanggaran Hak Cipta

Pelaporan adanya pelanggaran Hak Cipta dapat dilaporkan oleh seseorang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Hak Cipta, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: “(1) Setiap Orang yang mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri”.

Setelah adanya pelaporan maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1). Pelaporan dugaan adanya pelanggaran Hak Cipta dapat dilaporkan melalui website e-pengaduan.dgip.go.id di laman milik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara pelaporan dapat dimulai dengan cara melakukan pelaporan pada website e-pelaporan.dgip.go.id kemudian lakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Klik menu "Formulir Pelaporan"; 2) Masukkan data - data yang dibutuhkan. Pengisian akan terdiri dari 3 step; 3) Klik "Kirim Pelaporan".

Untuk cara melihat data pelaporan bisa dengan cara seperti berikut: 1) Klik menu "Status Pelaporan"; 2) Akan muncul data - data pelaporan yang sedang di proses dan sudah selesai di proses. Sedangkan untuk cara

melakukan pencarian data pelaporan tata caranya sebagai berikut: 1) Klik ikon pencarian; 2) Masukkan nomor Laporan Kejadian, setelah itu tekan enter atau klik tombol "Cari Berdasarkan Nomor LK"; 3) Hasil pencarian akan muncul sesuai dengan nomor LK yang dimasukkan. Sehingga pelapor dapat mengisi formulir yang tersedia dan dapat segera di proses oleh Pihak yang berwenang.

2.2 Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Contoh suatu tindakan yang pernah dilakukan Pemerintah adalah Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 22 (dua puluh dua) situs pembajakan Hak Cipta yaitu mengenai pelanggaran pembajakan karya film, musik dan karya seni lainnya. Kemenkumham dan Kominfo melakukan penutupan akses serta pemblokiran terhadap 22 (dua puluh dua) situs illegal tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015. (Berita Kominfo, 2015)

Beberapa situs yang terkait dan mendapat sanksi oleh pihak Kemenkumham dan Kemkominfo atas pelanggaran yang telah dilakukan, yaitu *ganool.com*, *nontonmovie.com*, *bioskops.com*, *gannol.ca*, *kickass.to*, *thepiratebay.be*, *downloadfilmbaru.com*, *ganool.co.id*, *21filmcinema.com*, *gudangfilm.faa.im*, *movie76.com*, *isohunt.to*, *cinemaindo.net*, *bioskop25.net*, *unduhfilm21.net*, *ganool.in*, *bioskopkita.com*, *downloadfilem.com*, *comotir.net*, *movie2k.ti*, *unduhmovie.com*, dan *21sinema.com*. (Berita Kominfo, 2015)

Penutupan dan pemblokiran 22 (dua puluh dua) situs tersebut merupakan rekomendasi dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Sebanyak 25 (dua puluh lima) film Indonesia mengalami pembajakan, yang berakibat banyaknya kerugian (Hak Ekonomi maupun Hak

Moral) yang dialami oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya film yang telah dibajak oleh pelaku tidak bertanggung jawab. Sedangkan industry film butuh banyak dana dalam pembuatan satu film.^{Ibid.}Berita Kominfo.

Selanjutnya mengenai kasus yang penulis bahas dalam penelitian mengenai fitur *Public Channel* pada Telegram, Pemerintah sudah mengambil tindakan seperti yang sudah tertuang dan diatur didalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: "... (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup Sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses".

Selanjutnya di tegaskan di dalam Pasal 56 ayat (1) sebagai berikut: "(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses".

Sehingga dapat ditarik garis besar, bahwa upaya Pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan rincian sebagai berikut: 1) pentupan konten illegal atau yang telah melakukan suatu pelanggaran; 2) penutupan akses bagi pengguna. Pengguna yang dimaksud dalam poin kedua adalah masyarakat yang ikut menikmati dan menggunakan situs illegal tersebut.

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri yang sudah diatur di dalam Pasal 56 ayat (2) sebagai berikut: "... (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta

dan/atau hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan infomatika”.

Hal dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut atau ketentuan yang diatur dalam sistem elektronik diterapkan oleh Menteri, yang dalam hal ini yang berwenang adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Serta selanjutnya disebutkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika, yang dalam hal tersebut merupakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kemudian untuk upaya pencegahan oleh Pemerintah dalam tindakan kasus pelanggaran Hak Cipta terutama mengenai bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.

Dikutip dari website Cipta Media, pembuatan film dokumenter saja menghabiskan kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada rincian biaya untuk sutradara, sinematografer, produser, dan penulis naskah yang membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dana narasumber sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bagian penyunting, kompres music serta kru menghabiskan dana Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan terakhir adalah rincian dana untuk administrasi

(berupa fotokopi dan materai), sewa tempat, dan sewa peralatan yang membutuhkan dana Rp.9.660.000,00 (Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).(*Cipta Media*, n.d.)

Salah satu contoh rincian pembuatan film documenter tersebut membuktikan, bahwa pembuatan film tidaklah murah dan tidak juga memakan waktu yang singkat. Terutama film merupakan suatu karya yang bersumber dari pikiran seseorang yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan kaidah sinematografi baik bersuara maupun tanpa adanya suara. Maka dari itu masyarakat wajib untuk menghargai adanya suatu karya ciptaan yang dibuat oleh pembuatnya, dalam hal ini adalah Pencipta.

Oleh sebab itu masyarakat harus tahu, bahwa setiap tindakan menonton atau menikmati film secara illegal atau melalui situs-situs illegal yang mereka lakukan dapat berakibat banyak merugikan Pencipta atau pemilik suatu karya yang mereka nikmati secara gratis atau tanpa membayar. Kerugian melalui segi ekonomi juga rugi dalam berbagai aspek, yang mana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang seharusnya mendapatkan royalti atas hasil karya yang dibuat, namun tidak didapatkan akibat beberapa pelaku yang melakukan pembajakan atas hasil karyannya.

Namun pemberian royalti pihak lain yang bersangkutan telah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal tersebut dapat juga sebagai perjanjian lisensi, yang kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Perjanjian lisensi tersebut memiliki jangka waktu tertentu atas masa berlakunya Hak Cipta dan Hak Terkait.

Ketentuan mengenai jumlah royalti dan tata cara pemberiannya dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dibuat antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan penerima lisensi. Sebelum dibuatnya perjanjian lisensi para pihak wajib menetapkan jumlah banyaknya royalti yang ada di dalam perjanjian lisensi dengan mengacuh pada praktik umum yang berlaku serta terpenuhinya suatu unsur keadilan. Maka dari itu, dapat

dikatakan bahwa pengaruh royalti terhadap Perfilman khususnya di Indonesia sangat besar.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta serta pelanggaran dalam kasus tersebut mencakup hak ekonomi (berupa royalty) dalam *Public Channel Telegram* selain yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat juga sebagai berikut: 1) pemblokiran dan penghapusan secara langsung *Public Channel Telegram* yang telah melakukan pelanggaran; 2) penutupan akses akun bagi para oknum pengunggah video dan pengguna (selaku penikmat film illegal) *Public Channel* agar tidak dapat mendistribusikan karya Ciptaan orang lain kembali; 3) mencari oknum-oknum pengunggahan ulang video perfilman secara illegal agar segera diproses dalam persidangan;

Poin ke 5 (lima) yaitu pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait atas Ciptaan yang telah disalahgunakan atau dilanggar, pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta). Garis besar dari penelitian di bab ini adalah, bahwa tidak hanya upaya penanggulangan dari Pemerintah saja yang dibutuhkan, melainkan juga upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta tidak menjadi suatu hal yang dibiasakan di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga tidak banyak pihak-pihak yang akan di rugikan akibat adanya suatu pelanggaran Hak Cipta berupa hak ekonomi yang secara terus-menerus dilakukan oleh seseorang oknum, serta masyarakat yang membiasakan pelanggaran Hak Cipta berujung pembajakan film tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai penyebaran video perfilman dalam fitur *Public Channel Telegram* bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya terpenuhinya unsur dari Pasal 113 ayat (3) maka dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan di dalam Pasal 113 ayat (4) yang dapat dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Upaya Pemerintah (Dirjen Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Kominfo) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam fitur *Public Channel* Telegram dengan memblokir situs-situs tersebut, menutup akses untuk menggunakan situs tersebut, bahkan menghapus aplikasi atau fitur *Public Channel* serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk meninggalkan kegiatan menikmati Film secara ilegal, agar dapat menghargai karya Cipta seseorang yang telah dibuat yang sudah berkontribusi untuk Negara, serta agar tidak menjadikan dampak kerugian besar bagi Pencipta, Pemegang Ciptaan, Pihak terkait dan Negara Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Berita Kominfo. (2015). *Kemkominfo dan Kemkumham Tutup Akses 22 Situs Pembajak Hak Cipta*. Kementrian Komunikasi Dan Informatika.
- Cipta Media*. (n.d.).
- Dharmawan, S., Ardian, M. F., Firdaus, A., Ramadhan, M. D., & Santoso, S. (2021). Analisis Minat Generasi Z Dan Milenial Pada Film Ilegal Dan Situs Film Legal. *Narada: Jurnal Desain Dan Seni*, 8(2), 137. <https://doi.org/10.22441/narada.2021.v8.i2.001>
- Ginting, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti bagi Pemain Film. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 81. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.81-94>
- Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19*. (2021). Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ngawi.
- Megahayati, K., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna

- Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 193–208.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1–15.
- Shabrina, S. (2018). Nilai Moral Bangsa Jepang Jin dalam Film *Sayonara Bokutachi No Youchien* (Kajian Semiotika John Fiske). 7(November).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (Ketiga). Universitas Indonesia Pers.
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram | Sutrahitu | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 348.
- Telegram.org. (2016). *FAQ Telegram Security*. Telegram.Org.
<https://core.telegram.org/techfaq#q-how-are-mtproto-messages-authenticated>.
- Telegram.org. (2021). *Channels FAQ*. Telegram.
- Tips Telegram*. (n.d.).